

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan sejatinya adalah hasil dari representasi keikhlasan serta ketulusan hati seorang pria atau wanita terhadap orang yang dicintainya. Pernikahan ini merupakan peristiwa sakral yang mempersatukan keluarga calon pengantin yang dulunya asing ke dalam suatu ikatan pernikahan yang sah. Ikatan ini merupakan cara untuk menghubungkan dan mempersatukan manusia, karena pada hakikatnya manusia tidak bisa tumbuh, hidup dan berkembang tanpa kehadiran manusia lainnya. Juga pernikahan ini diharapkan dapat menjaga keharmonisan ikatan menuju keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah.¹ Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Rum {30} : 21).²

Pernikahan memiliki misi dan makna yang kompleks. Karena begitu kompleksnya, pernikahan sering disebut sebagai peristiwa sakral. Pernikahan tidak boleh dianggap enteng dan asal-asalan, tetapi harus sesuai dengan peraturan yang

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 26.

² Kementerian Agama RI, *Al Qur'anul Karim dan Terjemah* (Surakarta: Az-Ziyadah, 2014), h. 406.

ditetapkan. Dalam hal ini, adalah pemerintah/negara harus terlibat dalam pengaturan tersebut. Campur tangan pemerintah/negara dalam urusan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah *"Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri guna mencapai tujuan sebuah pernikahan yakni membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*⁴

Dalam sebuah pernikahan, terdapat salah satu bentuk pernikahan yang menjadi isu hangat saat ini yaitu pernikahan beda agama, yakni hubungan yang tercipta dari pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yang mempunyai kepercayaan yang tidak sejalan serta diikat dengan satu ikatan yang sah yakni pernikahan.⁵ Namun nyatanya adanya pernikahan seperti ini, dapat menghadirkan banyak perdebatan.

Jika dilihat status hukumnya menurut Hilman Hadikusuma mengatakan, pernikahan beda agama adalah haram, hal ini menurutnya islam menciptakan sebuah perkawinan haruslah dilakukan antar sesama pemeluk agama, yaitu lelaki muslim dengan perempuan muslim serta sebaliknya dan lelaki Kristen dengan perempuan Kristen serta sebaliknya, begitu seterusnya.⁶ Hal tersebut sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjelaskan bahwa pernikahan seperti ini adalah haram dan tidak sah, serta lelaki muslim dengan Ahlu Kitab pun, menurut Qaul Mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.⁷

³ Nenang Julir, "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fiqih," Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan, Vol. 4, No. 1 (2017), h. 53-54.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal. 1.

⁵ Moh Faisal Ramadhan Rifaldi, "Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buti." (Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2022), h. 2.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Bandar Maju, 2007), h. 25.

⁷ Desca Lidya Natalia, "Fatwa MUI Tetap Larang Pernikahan Beda Agama." <https://kepri.antaranews.com/berita/121865/fatwa-mui-tetap-larang-pernikahan-beda-agama> (akses 18 Agustus 2022).

Hal ini mereka, pertimbangkan bahwa mudharatnya lebih besar daripada maslahatnya, serta berlandaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221, Al-Ma'idah ayat 5, Al-Mumtahanah ayat 10, dan At-Tahrim ayat 6⁸, Yang masing-masing berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا ۗ وَلَا مَآءَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَا
 اَعْجَبْتِكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا ۗ وَاعْبُدُوْا الْمُؤْمِنِيْنَ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
 ۗ وَلَا اَعْجَبَكُمْ ۗ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۗ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ
 وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

Artinya : “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Q.S Al-Baqarah {2} : 221)

اَلْيَوْمَ اَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبٰتِ ۙ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اٰوْتُوْا الْكِتٰبَ ۙ حَلٰلٌ لَّكُمْ طَعَامُكُمْ ۙ حَلٰلٌ
 لَهُمْ وَاَلْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ ۙ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اٰوْتُوْا الْكِتٰبَ ۙ مِنْ
 قَبْلِكُمْ ۙ اِذَا اَتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرِ مُسْفِحِيْنَ ۙ وَلَا مُتَّخِذِيْ اٰحْدَانٍ
 وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۗ ؕ هُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), h. 43.

Artinya : “Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlul-kitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” (Q.S Al-Maidah {5} : 5)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ
يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا آتَفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَرِ ۚ وَسَأَلُوا مَا آتَفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَنْفِقُوا فِي
حُكْمِ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap

berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (Q.S Al-Mumtahanah {60} : 10)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S At-Tahrim {66} : 6)

Selain di dalam Al-Qur’an, hadis Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa *“Barang siapa telah kawin, ia telah memelihara setengah dari imannya, karena itu, hendak ia taqwa kepada Allah dan bagian yang lain hadis”* (H.R. Al-Tabrani). Dan hadist Nabiyullah yang diriwayatkan oleh Aswad bin Sura’i, yang berbunyi *“Tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan suci sehingga ia menyatakan dengan lidahnya sendiri. Maka, ibu bapaknya adalah yang menjadikannya (beragama) Yahudi, Nasrani, dan Majusi.”*⁹

Di dalam Kompilasi Hukum (KHI) Islam sendiri juga menjelaskan masalah pelarangan pernikahan beda agama ini, tepatnya pada pasal 40 ayat (c), berbunyi *“Dilarang perkawinan antara seorang pria beragama Islam dengan seorang wanita yang tidak*

⁹ Mahmudin Bunyamin, et all, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 171.

beragama Islam”, dan Pasal 44 *“Dilarang perkawinan antara seorang wanita beragama Islam dengan seorang pria tidak beragama Islam”*. Serta pasal 61 yang berbunyi *“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencagah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien”*.¹⁰ Kompilasi Hukum Islam menyoroti bahwa umat Islam di Indonesia tidak diizinkan melakukan pernikahan beda agama. Pelarangan pernikahan beda agama ini dalam KHI didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 Ayat (1) berbunyi : *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”* Hal inilah yang menjadi patokan dan dasar sahnya perkawinan bagi seluruh warga Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

Fenomena pernikahan beda agama ini bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia pada saat ini, sudah banyak perkara pernikahan beda agama yang telah terjadi dimana perempuan muslim yang menikah dengan laki-laki nonmuslim, laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim dan lain sebagainya. Perkara pernikahan beda agama ini, timbul karena mereka mencari celah dengan berbagai cara misalnya menikah keluar negeri agar terhindar dari aturan yang berlaku di negara sendiri, atau bahkan menikah secara hukum adat yang membolehkan akan hal tersebut. Sebagai contoh salah satu Menteri Pendidikan kita yaitu Nadiem Anwar Makarim yang beragama muslim dengan istrinya Franka Franklin beragama Kristen Katolik,¹² serta pernikahan salah satu pasangan di Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di tanah Toraja Utara atas nama Yulius Dakka, sebagai calon suami yang beragama Kristen Katholik, dengan calon istri pilihannya yaitu Mynarti

¹⁰ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), h. 78.

¹¹ Abdul Jalil, “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia,” *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, Vol. 6, No. 2 (Desember, 2018), h. 62-63.

¹² POJOKSATU.id, “Beda Agama, Ini Profil Franka Franklin, Istri Nadiem Makarim.” <https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2021/12/29/beda-agama-ini-profil-franka-franklin-istri-nadiem-makarim/> (akses 1 Agustus 2022).

Arifin, beragama Islam yang sebelumnya telah menikah secara Adat Toraja tepatnya pada tanggal 15 Februari 2014 lalu, serta telah di karunia seorang anak laki-laki.¹³

Berhubung sang istri, telah diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara setelah beberapa tahun menikah, maka diwajibkan melengkapi beberapa persyaratan atau tertib administrasi termasuk data keluarga dan status hubungan hukum perkawinan antara keduanya salah satunya harus ada bukti akta nikah dari instansi terkait.

Di dalam ketentuan hukum yang ada, akta nikah dapat dibuat dan dicetak salah satunya melakukan pencatatan nikah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Toraja Utara, hal ini dikarenakan terhalang karena statusnya pernikahannya yang berbeda agama. Sebagaimana telah di jelaskan pada Peraturan Pemerintah Pasal 2 ayat (1) UU No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa "*Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*"¹⁴. Maka, agar dapat melangsungkan perkawinan secara beda agama tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri Makale. Hal tersebut, ternyata di setujui oleh Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 18 Januari 2022 atas permohonan yang diajukan oleh para pemohon pada tanggal 10 Januari 2022 lalu, dengan Register Perkara Perdata Nomor : 2/ Pdt.P/ 2022/ PN Mak¹⁵.

Namun, demikian akibat dari perizinan atas pertimbangan Hakim yang ada di dalam Penetapan Nomor : 2/ Pdt.P/ 2022/ PN Mak Tentang Pernikahan Beda Agama ini lebih banyak menciptakan mudharat dari pada kemaslahatannya. Misalnya, ketika menikah dengan orang kafir kebanyakan dari mereka

¹³ Penetapan Hakim Nomor 2/ Pdt.P/ 2022/ PN Mak Tentang Pernikahan Beda Agama, h. 1.

¹⁴ Penetapan Hakim Nomor 2/ Pdt.P/ 2022/ PN Mak Tentang Pernikahan Beda Agama, h. 7.

¹⁵ Penetapan Hakim Nomor 2/ Pdt.P/ 2022/ PN Mak Tentang Pernikahan Beda Agama, h. 9-10.

mengajak kepada kekafirannya, karena menurut Wahbah Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir* orang musyrik, baik itu laki-laki dan perempuan mengajak kepada kekufuran dan mereka tidak memiliki agama yang benar untuk dijadikan pembimbing serta mengajak kita kepada api neraka.

Selanjutnya, mudharat lain yang timbul dari pernikahan beda agama ini adalah hilangnya sumber kebahagiaan, yang dalam islam wanita shaleh adalah perhiasan dunia. Adapun memiliki istri yang beragama islam adalah kebahagiaan dan keberkahan hidup, nikah beda agama sama dengan berzina, tidak mendapatkan pahala ibadah, serta berakibat hilangnya hak waris anak¹⁶, dan berakibat kepada pendidikan dan penentuan agama si anak.¹⁷

Dari berbagai dampak atau mudharat yang diterima dari pernikahan beda agama ini, maka tidaklah sesuai dengan tujuan syariat islam bahwa Allah SWT, menurunkan syariat islam ke muka bumi ini hanyalah demi kemashlahatan manusia¹⁸.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat sebuah karya ilmiah berupa skripsi, berjudul **"Analisis Penetapan Hakim Nomor : 2/ Pdt.P/ 2022/ PN Mak Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Maqashid Syari'ah."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti merumuskan permasalahannya yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan hukum terhadap perkara Penetapan Nomor : 2/ Pdt.P/ 2022/ PN Mak tentang pernikahan beda agama?

¹⁶ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h. 50-51.

¹⁷ J. Shoddiq, et all, "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 7, No. 1 (Agustus, 2019), h. 3-4.

¹⁸ Arif Seto, "Konsep Tujuan Syari'ah (Maqasid Al-Syari'ah)." <https://papua.kemenag.go.id/#!/detail/39a8b9c2-405d-4420-8c95-ce90c63ba192> (akses 23 November 2022).

2. Bagaimana analisis Penetapan Hakim Nomor : 2/ Pdt.P/ 2022/ PN Mak tentang pernikahan beda agama perspektif *Maqashid Syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dibuatnya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menetapkan hukum terhadap perkara Penetapan Nomor : 2/ Pdt.P/ 2022/ PN Mak tentang pernikahan beda agama.
2. Untuk menganalisa bagaimana Penetapan Hakim Nomor: 2/ Pdt.P/ 2022/ PN Mak tentang pernikahan beda agama perspektif *Maqashid Syari'ah*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis dan secara praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini dilakukan agar kedepannya, diharapkan dapat memberikan dan memperkaya wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat khususnya mahasiswa dan akademisi lainnya berkenaan bagaimana analisis Penetapan Hakim Nomor : 2/ Pdt.P/ 2022/ PN Mak tentang pernikahan beda agama perspektif *Maqashid Syari'ah*.
 - b. Hasil penelitian ini juga, diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan dapat dikembangkan bagi para peneliti generasi selanjutnya.
 - c. Serta penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi instansi, lembaga, dan masyarakat di Indonesia khususnya para penemu hukum (Hakim) dalam memberikan putusan bagi calon pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan beda agama
 - b. Serta sebagai kerangka acuan dan pertimbangan calon pasangan suami istri khususnya yang beragama muslim

dalam merespon masalah terkait perkara pernikahan beda agama yang terjadi di masyarakat Indonesia pada saat ini.

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Keterangan	Persamaan	Perbedaan
1.	Diana Mutmainah, (Skripsi, 2022). "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby Tentang Permohonan Pemberian Izin Melangsungkan Perkawinan Beda Agama Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya." ¹⁹	a. Menganalisa penetapan pengadilan negeri atas pemberian izin pernikahan beda agama. b. Menggunakan studi literatur/ pustaka sebagai bahan pengumpulan data.	a. Objek penetapan yang dibahas berbeda, penelitian terdahulu hanya terfokus kepada pemecahan masalah pertimbangan hakim serta akibat hukum dari penetapan bolehnya pernikahan beda agama tersebut. b. Metode yang dipakai pada penelitian

¹⁹ Diana Mutmainah, "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Permohonan Pemberian Izin Melangsungkan Perkawinan Beda Agama Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya," (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, Malang, 2022), H. 10-12.

			terdahulu menggunakan tiga pendekatan yaitu perundang-undangan, konseptual, dan kasus, sedangkan pendekatan peneliti hanya satu yaitu perundang-undangan.
2.	Nanda Pratiwi, (Skripsi, 2022). "Status Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Di Laksanakan Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Kompilasi Hukum Islam." ²⁰	<p>a. Mengkaji pernikahan beda agama.</p> <p>b. Menggunakan teknik analisis data yang sifatnya deskriptif analisis.</p> <p>c. Menggunakan studi kepustakaan dalam teknik pengumpula</p>	Dalam konteks masalah dan penyelesaian masalah hanya terfokus kepada pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri bukan merupakan hasil dari penetapan

²⁰ Nanda Pratiwi, "Status Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Di Laksanakan Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Kompilasi Hukum Islam," (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, 2022), h. 19-21.

		n data.	hakim dalam negeri dan merujuk kepada peraturan hukum positif di Indonesia dalam pemecahan masalahnya.
3.	Cindy Atikah Salsabilah Lubis, (Skripsi, 2022). "Penetapan Perkawinan Beda Agama Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Undang-Undang Perkawinan." ²¹	<p>a. Mengkaji penetapan pernikahan beda agama.</p> <p>b. Menggunakan metode penelitian dengan pendekatan perundang-undangan.</p> <p>c. Menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dalam penyelesaiannya.</p>	<p>a. Rumusan masalahnya hanya terfokus kepada praktek, status, dan akibat perkawinan beda agama dengan perspektif berbeda.</p> <p>b. Sumber data yang digunakan berbeda, penelitian terdahulu data bersumber</p>

²¹ Cindy Atikah Salsabilah Lubis, *"Penetapan Perkawinan Beda Agama Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Undang-Undang Perkawinan,"* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2022), h. 7-8.

			dari data kewahyuan dan data sekunder sedangkan data dari penelitian peneliti dari data primer dan sekunder.
4.	Annisa Hidayati, (Jurnal, 2022). "Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)." ²²	<p>a. Mengkaji topik pernikahan beda agama.</p> <p>b. Menggunakan metode penelitian berjenis normatif.</p>	a. Penelitian terdahulu menganalisa pernikahan beda agama dilihat dari kaca hukum positif yakni dalam UU Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, sedangkan penelitian peneliti menganalisa pernikahan beda agama dilihat dari kaca

²² Annisa Hidayati, "Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)," *Jurnal Jantera Hukum Borneo*, Vol. 5, No. 2 (Juli, 2022), h. 21.

			<p><i>Maqashid Syari'ah.</i></p> <p>b. Penelitian terdahulu menggunakan tiga pendekatan yakni perundang-undangan, konsep, dan kasus. Sedangkan peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangannya saja.</p>
5.	<p>Mohammad Rifqy Fakhriza dan Mia Hadiati, (Jurnal, 2021). "Analisis Terhadap Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Penetapan 278/Pdt.P/2019/PN.SKT)." ²³</p>	<p>a. Menganalisa topik yang sama terhadap tinjauan penetapan hakim di pengadilan tentang pernikahan beda agama.</p> <p>b. Menggunakan</p>	<p>a. Pada Penelitian terdahulu permasalahannya ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia.</p> <p>b. Sumber penetapan</p>

²³ Mohammad Rifqy Fakhriza, et al, "Analisis Terhadap Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Penetapan 278/Pdt.P/2019/PN.SKT)," *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 1 (Juni, 2021), h. 1554-1555.

		<p>an metode penelitian berjenis hukum normatif.</p> <p>c. Serta analisis data juga bersifat deskriptif analitis.</p>	<p>yang digunakan berbeda.</p>
--	--	---	--------------------------------

F. Metode Penelitian

Dalam karya ilmiah skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis karya ilmiah skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu beberapa rangkaian kegiatan peneliti dengan pengumpulan data-data yang diperoleh dari literatur kepustakaan baik berupa buku-buku, atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian penulis. Jenis penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian hukum doktrinal (*normatif*) yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab serta menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif yakni cara berpikir dalam penarikan kesimpulan

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 47.

yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang telah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus. Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²⁵

3. Sumber Data

Menimbang dan mengingat karya ilmiah skripsi ini menggunakan metode penelitian berjenis studi kepustakaan dan hukum doktrinal/normatif, maka data yang diambil dari berbagai jenis sumber yaitu sebagai berikut :

a. Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama dan asli, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim²⁶ serta segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yang berhubungan dengan pokok masalah peneliti. Yaitu : Penetapan Hakim Nomor : 2/ Pdt.P/ 2022/ PN Mak.

b. Sumber Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁷ Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, hasil penelitian hukum, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.²⁸ Sumber data sekunder ini merupakan data yang berguna sebagai penjelas, pelengkap, serta pendukung terhadap sumber-sumber data primer peneliti. Yaitu : Buku-buku tentang

²⁵ Soerjono Soekanto, et all., *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 14.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (rev,ed.)*; Jakarta: Kencana, 2022), h. 181.

²⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 68.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...* h. 195-196.

Pernikahan Beda Agama, buku-buku tentang *Kafa'ah*, buku-buku tentang *Maqashid Syari'ah*, serta buku atau bahan hukum lain yang dianggap perlu dalam menyelesaikan permasalahan peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mencari dan mendapatkan data yang akurat dan lengkap penulis menggunakan metode studi dokumen (*Dokumentation*) atau kepustakaan (*Library Research*) yaitu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari bahan hukum tertulis yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu yang salah satunya yaitu peneliti hukum.²⁹ Misalnya, buku-buku teks hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin atau ajaran hukum, hasil penelitian akademik (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Jurnal), serta penetapan atau putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu penelitian peneliti.³⁰ Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan peneliti dalam hal Penetapan Hakim Nomor : 2/ Pdt.P/ 2022/ PN Mak tentang pernikahan beda agama Perspektif *Maqashid Syari'ah*.

5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang telah terkumpul guna menyusun dan menganalisa data-data yang telah ada, maka metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu teknik pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek ataupun objek baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³¹

Dengan demikian peneliti dapat mendeskripsikan dan menginterpretasikan perkawinan beda agama yang diijinkan oleh hakim dan menganalisisnya dengan perspektif *Maqashid Syari'ah* dalam pertimbangan Penetapan Hakim Nomor : 2/ Pdt.P/ 2022/ PN Mak.

²⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2018), h. 140.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian...* h. 66.

³¹ Abdurrahman Soejono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 23.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab, yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang di tempatkan setelah bab terakhir atau penutup, sebagai berikut:

Bab I, merupakan Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan Kerangka Teori. Pada bab ini menjelaskan lebih detail terkait teori-teori yang digunakan pada penelitian baik teori umum tentang pernikahan beda agama, teori penemuan hukum (*Rechtvoinding*), dan teori *Maqashid Syari'ah*.

Bab III, merupakan Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Pada bab ini akan dijelaskan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hukum Terhadap Perkara Penetapan Nomor : 2/ Pdt.P/ 2022/ PN Mak Tentang Pernikahan Beda Agama, dan Analisis Penetapan Hakim Nomor : 2/ Pdt.P/ 2022/ PN Mak Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif *Maqashid Syari'ah*.

Bab IV, merupakan Penutup. Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.